



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DESA TANAH TENGGGA
KECAMATAN PALAKKA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANAH TENGGGA
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA TANAH TENGGGA KECAMATAN PALAKKA TAHUN 2020**

KEPALA DESA TANAH TENGGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa Tanah Tengnga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 055, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMEDIATE Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hak Anak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

- Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Desa Tanah Tenggara Kecamatan Palakka Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Tugas Pengurus Forum Anak Desa Tanah Tenggara Kecamatan Palakka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Tanah Tenggara Kecamatan Palakka;
 - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Tanah Tenggara Kecamatan Palakka;
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di Desa Tanah Tenggara Kecamatan Palakka;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka dan;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak di Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tanah Tengnga
Pada Tanggal 09 Januari 2020


KEPALA DESA TANAH TENGGGA,
ANDI MULKAIDAH, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone
4. Camat Palakka di Palakka
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
6. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DESA TANAH TENGGGA KECAMATAN PALAKKA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TANAH
TENGGGA KECAMATAN PALAKKA TAHUN 2020

**PENGURUS FORUM ANAK
DESA TANAH TENGGGA KECAMATAN PALAKKA TAHUN 2020**

Pembina : Camat Palakka
Pengarah : Sekcam Palakka
PenanggungJawab : Kepala Desa Tanah Tenggara
Ketua : Arya Krisnata
Wakil Ketua : Mirnawati
Sekretaris : Febriani
Wakil Sekretaris : Nila Syarianti
Bendahara : Tartia
Koordinator

- **Hak Sipil dan Kebebasan**

1. Tiara Ramadhani
2. Usman Haikal
3. Chelsea Ramadhani

- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

1. Riska
2. Nur Azizah Syaputri
3. Mira Mariana

- **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

1. Nurpadillah
2. Angga Saputra
3. Suci Ramadahani

= **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Nurfika Yanti
2. A. Cakra Wijaya
3. Selviana

- **Perlindungan Khusus**

1. Andi Rini
2. Ulfa
3. Rini

KEPALA DESA TANAH TENGGGA


ANDI MULKADAH, S.Pd